



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan mendapat keuntungan pada tindak pidana prostitusi pasal 296 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah handphone merek realme jenis C53 warna kuning
  - 1 (Satu) lembar uang Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-16/O.3.12/Eku.2/04/2025 tanggal 23 April 2025 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Hotel Mandiri) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa menanyakan “KA, BEGAWIAN KAH NI KITA?” (ka, kerja gak kita?) lalu dijawab Terdakwa “KAM HANDAK BEGAWI KAH? NYAMAN KITA STANDBY AJA DIHOTEL, TAPI AKU MANDI DULU (Kamu mau kerja ya? Kita standby aja dihotel, tapi saya mandi dulu) lalu tidak lama kemudian saksi Korban dan Terdakwa berangkat ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Kec Kotabaru Hulu Kec.PL.Utara Kab.Kotabaru, dan membuka kamar dengan nomor 203 lalu kemudian Terdakwa menawarkan jasa Open BO(Booking Online) di aplikasi Michat dengan tarif sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) satu kali main lalu kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN menghubungi Terdakwa untuk mencari wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan kemudian terjadi negosiasi harga untuk tarif antara Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN dan Terdakwa sehingga disetujui tarif sebesar Rp. 350.000,- dan Terdakwa memberikan instruksi kepada Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN untuk menuju ke Hotel Mandiri;
- Bahwa setelah Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN berada di Hotel Mandiri kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengarahkan ke kamar 203 yang pada saat itu Saksi Korban telah berada di kamar tersebut dan melakukan hubungan badan dan kemudian Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban lewat aplikasi Dana dengan nomor handphone 0815-2261-4366 lalu Terdakwa memasuki kamar 203 kembali dan kemudian Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN langsung memberikan bagian komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas mencarikan pelanggan lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Korban digrebek atau ditemukan oleh pihak kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kotabaru;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Hotel Mandiri) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa menanyakan "KA, BEGAWIAN KAH NI KITA?" (ka, kerja gak kita?) lalu dijawab Terdakwa "KAM HANDAK BEGAWI KAH? NYAMAN KITA STANDBY AJA DIHOTEL, TAPI AKU MANDI DULU (Kamu mau kerja ya? Kita standby aja dihotel, tapi saya mandi dulu) lalu tidak lama kemudian Saksi KORBAN Als IPIT Binti ARBANI dan Terdakwa berangkat ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Kec Kotabaru Hulu Kec.PL.Utara Kab.Kotabaru, dan membuka kamar dengan nomor 203 lalu kemudian Terdakwa menawarkan jasa Open BO(Booking Online) di aplikasi Michat dengan tarif sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) satu kali main lalu kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN menghubungi Terdakwa untuk mencari wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan kemudian terjadi negosiasi harga untuk tarif antara Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN dan Terdakwa sehingga disetujui tarif sebesar Rp. 350.000,- dan Terdakwa memberikan instruksi kepada Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN untuk menuju ke Hotel Mandiri.
- Bahwa setelah Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN berada di Hotel Mandiri kemudian bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ke kamar 203 yang pada saat itu Saksi Korban telah berada di kamar tersebut dan melakukan hubungan badan dan kemudian Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban lewat aplikasi Dana dengan nomor handphone 0815-2261-4366 lalu Terdakwa memasuki kamar 203 kembali dan kemudian Saksi langsung memberikan bagian komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas mencarikan pelanggan lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Korban digrebek atau ditemukan oleh pihak kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kotabaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru (tepatnya di Hotel Mandiri) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **Menarik Keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA mendatangi rumah Terdakwa menanyakan "KA, BEGAWIAN KAH NI KITA?" (ka, kerja gak kita?) lalu dijawab Terdakwa "KAM HANDAK BEGAWI KAH? NYAMAN KITA STANDBY AJA DIHOTEL, TAPI AKU MANDI DULU (Kamu mau kerja ya? Kita standby aja dihotel, tapi saya mandi dulu) lalu tidak lama kemudian Saksi KORBAN Als IPIT Binti ARBANI dan Terdakwa berangkat ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan Suryagandamana No 16 RT.01 Kec Kotabaru Hulu Kec.PL.Utara Kab.Kotabaru, dan membuka kamar dengan nomor 203 lalu kemudian Terdakwa menawarkan jasa Open BO(Booking Online) di aplikasi Michat dengan tarif sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) satu kali main lalu kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WITA Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN menghubungi Terdakwa untuk mencari wanita PSK (Pekerja Seks Komersial) dan kemudian terjadi negosiasi harga untuk tarif antara Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN dan Terdakwa sehingga disetujui tarif sebesar Rp. 350.000,- dan Terdakwa memberikan instruksi kepada Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN untuk menuju ke Hotel Mandiri.

- Bahwa setelah Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN berada di Hotel Mandiri kemudian bertemu dengan Terdakwa dan mengarahkan ke kamar 203 yang pada saat itu Saksi Korban telah berada di kamar tersebut dan melakukan hubungan badan dan kemudian Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban lewat aplikasi Dana dengan nomor handphone 0815-2261-4366 lalu Terdakwa memasuki kamar 203 kembali dan kemudian Saksi PELANGGAN Als PELANGGAN Bin (Alm) HASAN langsung memberikan bagian komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas mencarikan pelanggan lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Korban digrebek atau ditemukan oleh pihak kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kotabaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 506 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Adityo Mahardi, SH. Bin Alm. Arianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Wanita Tuna Susila dan seorang yang di duga Bos/Mucikari dari Wanita Tuna Susila Tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA di bertempat di Jalan Suryagandaman No. 16 Rt. 01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana mucikari tersebut awalnya saksi mendapatkan telephone dari resepsionis Hotel Mandiri yang memberitahukan ada keributan di hotel Mandiri;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan telephone dari resepsionis Hotel Mandiri kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Samsuri Alam menuju tempat keributan tepatnya lantai 3 (tiga) hotel Mandiri dan setelah menenangkan keributan tersebut setelah itu saksi melihat seseorang yang sedang duduk di depan kamar hotel setelah itu saksi tanya apa yang sedang dilakukan dan dijawab bahwa dia habis selesai open BO di kamar 203 kemudian saksi mengetok kamar 203 tersebut dibuka oleh terdakwa dan di dalamnya ada seorang perempuan yang mengaku bernama Korban dan setelah ditanya mereka telah membuka jasa Open BO ;
- Bahwa terdakwa sebagai penghubung antara pelanggan dengan sdri. KORBAN melalui aplikasi michat yang mana terdakwa mendapatkan komisi dari hasilnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan prostitusi sebagai mucikari melalui aplikasi whatsapp dengan harga tertentu kemudian apabila pelanggan menyetujui harga tersebut terdakwa akan memberitahukan kepada Sdri. KORBAN bahwa ada pelanggan kemudian terdakwa akan menyuruh pelanggan tersebut untuk mendatangi Sdri. KORBAN yang berada di dalam kamar 203 Hotel Mandiri tersebut;
- Bahwa untuk tarif yang ditawarkan oleh terdakwa untuk sekali kencan sekitar Ro.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali kencan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa uang dan uang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan hasil dari prostitusi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Samsuri Alam Als Sam Bin Misran**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA di bertempat di Jalan Suryagandaman No. 16 Rt. 01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Adityo Mahardi menuju tempat keributan tepatnya lantai 3 (tiga) hotel Mandiri dan setelah menenangkan keributan tersebut setelah itu saksi melihat seseorang yang sedang duduk di depan kamar hotel setelah itu saksi tanya apa yang sedang dilakukan dan dijawab bahwa dia habis selesai open BO di kamar 203 kemudian saksi mengetok kamar 203 tersebut dibuka oleh terdakwa dan di dalamnya ada seorang perempuan yang mengaku bernama KORBAN dan setelah ditanya mereka telah membuka jasa Open BO ;
- Bahwa terdakwa sebagai penghubung antara pelanggan dengan sdr. KORBAN melalui aplikasi michat yang mana terdakwa mendapatkan komisi dari hasilnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan prostitusi sebagai mucikari melalui aplikasi whatsapp dengan harga tertentu kemudian apabila pelanggan menyetujui harga tersebut terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. KORBAN bahwa ada pelanggan kemudian terdakwa akan menyuruh pelanggan tersebut untuk mendatangi Sdr. KORBAN yang berada di dalam kamar 203 Hotel Mandiri tersebut;
- Bahwa untuk tarif yang ditawarkan oleh terdakwa untuk sekali kencan sekitar Ro.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk sekali kencan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa uang dan uang tersebut diakui oleh terdakwa merupakan hasil dari prostitusi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Fikri Bin Sulaiman** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di Jalan Suryagandaman No. 16 Rt. 01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berjaga sebagai resepsionis di Hotel Mandiri ada keributan di lantai atas dikamar 202 lalu saksi menghubungi anggota kepolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang anggota kepolisian langsung menuju ke lantai atas Hotel Mandiri lalu menanyakan kepada seseorang apa yang sedang dilakukan kemudian dijawab bahwa telah menyewa seseorang pekerja seks komersil di kamar 203 dan anggota kepolisian menenangkan keributan yang terjadi di kamar 202 tersebut dan setelah selesai kemudian anggota kepolisian meminta saya untuk mengetuk kamar 203 dan setelah dibuka kamar 203 yang didalamnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ditanya mengaku telah open BO melalui terdakwa ;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena ada seseorang yang sedang mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan *check in* kamar 203 tersebut karena yang menerima tamu pada saat itu bukan saksi;
- Bahwa dari pihak Hotel Mandiri tidak ada mendapatkan keuntungan dari perbuatan terdakwa yang melakukan prostitusi tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya oleh anggota kepolisian terdakwa mengakui sebagai perantara dalam melakukan prostitusi di hotel Mandiri tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat barang bukti yang ditemukan berupa uang saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Robin Liunardi Anak Dari Lauw le Lam** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di Jalan Suryagandaman No. 16 Rt. 01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara mucikari tersebut dari Karyawan resepsionis hotel milik saksi yaitu saksi Fikri;
- Bahwa saksi sebagai pemilik Hotel Mandiri tersebut;
- Bahwa terhadap hotel Mandiri milik saksi tersebut ada memiliki izin dari BUPATI KOTABARU dengan Nomor 503/0536/IL-DPMPTSP/2020 yang di Keluarkan di Kotabaru tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa di setiap kamar hotel milik saksi tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan sudah ada himbauan atau pemberitahuan yang ditempelkan di setiap kamar untuk dilarang melakukan prostitusi;
- Bahwa untuk jaminan tamu yang akan menginap yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tamu yang menginap berpasangan tidak selalu ditanyakan akta nikahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**5. Korban Alias Ipit Binti Arbani** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari teman pacar saksi dan saksi kenal terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sebagai mucikari dan saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk mencari pelanggan karena saksi sebagai wanita tuna susila ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari teman pacar saksi dan saksi kenal terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mencari saksi pelanggan sejak bulan Juni 2024 dan terdakwa mencari pelanggan kadang dalam 1 (satu) minggu bisa satu sampai dua kali ;
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Mei 2024 pada saat itu saksi sedang berada di Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan perkenalan awal melalui handphone selanjutnya saksi pulang ke Kotabaru dan menemui terdakwa kemudian kami mengobrol dan saksi mengatakan jika ada pelanggan atau tamu saksi mau melayani orang tersebut lalu dijawab terdakwa iya dan pada bulan Juni 2024 saksi mulai bekerja dengan terdakwa untuk mencari pelanggan ;
- Bahwa tarif saksi pada saat dicari pelanggan oleh terdakwa biasanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menentukan tarif tersebut adalah terdakwa atau bisa juga terdakwa menanyakannya terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa dalam mencari pelanggan melalui aplikasi Michat ;
- Bahwa pada saat itu saksi menjemput terdakwa di rumahnya kemudian kami pergi ke Hotel Mandiri yang beralamat di Jalan Suryagandamana No. 16 Desa kotabaru Hulu untuk melakukan cek in dan malam itu dikamar 203 untuk menunggu pelanggan ;
- Bahwa untuk yang membuka hotel adalah saksi sendiri dengan menggunakan uang yang saksi pinjam dari terdakwa dan saat itu terdakwa bertugas mencari pelanggan diluar hotel untuk menunggu tamu ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



- Bahwa yang menerima uang dari pelanggan adalah saksi sendiri ;
- Pada malam itu saksi ada
- Bahwa pada malam itu saksi melayani 3 (tiga) orang pelanggan dengan tarif Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) orang dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa untuk pembagian hasil kepada terdakwa dalam mencari pelanggan yaitu apabila saksi dalam melayani pelanggan dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika saksi mendapatkan bayaran dari pelanggan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan saksi sebagai wanita tuna susila dan terdakwa sebagai mucikari itu bisa diketahui karena dikamar 202 terjadi keributan kemudian datang anggota kepolisian dan pada saat pelanggan yang baru saksi layani keluar dari kamar lalu ditanya anggota kepolisian dan dia bilang baru saja melakukan hubungan badan dengan saksi lalu didatangi ke kamar saksi dan ditanya lalu kami dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa alasan saksi menjadi wanita tuna susila tersebut adalah untuk membayar hutang-hutang saksi dan juga untuk membayaw cicilan sepeda motor yang saksi beli secara kredit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**6. Pelanggan Alias Pelanggan Bin Alm. Hasan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara terdakwa sebagai mucikari tersebut karena saksi menggunakan jasa pekerja sek komersial melalui aplikasi michat milik terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi akun aplikasi michat milik terdakwa bernama Araya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyedia jasa PSK (pekerja sek komersil) dari teman saksi kemudian saksi membuat akun aplikasi michat dan saksi memilih fitur di pengguna sekitar dan akan muncul beberapa akun michat dan beserta foto profilnya kemudian saksi chat dan menanyakan “ OPEN KAH” dan dijawab iya lalu kami nego dan sepakat dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi disuruh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Hotel Mandiri sekitar pukul 02.00 wita dan saksi di hotel bertemu dengan terdakwa di lobi hotel lalu terdakwa bilang untuk ceweknya ada di kamar 203 ;

- Bahwa setelah terdakwa bilang untuk ceweknya berada di kamar 203 kemudian saksi masuk kedalam kamar tersebut lalu kami berhubungan badan dengan perempuan yang berada didalam kamar 203 tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran jasa setelah kami berhubungan badan baru dibayar uangnya kepada perempuan yang melayani saksi kemudian saksi keluar;
- Bahwa setelah saksi selesai berhubungan badan dengan PSK tersebut kemudian pada saat saksi keluar kamar ternyata ada keributan di kamar 202 lalu berpapasan dengan anggota kepolisian dan saksi ditanya ada apa disini dan saksi jawab bahwa saksi habis main sama perempuan lalu saksi dibawa masuk kedalam kamar 203 tersebut dan setelah ditanya lalu kami di bawa ke Polres Kotabaru;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada terdakwa sebagai jasa tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan jasa PSK melalui terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara sebagai mucikari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di Jalan Suryagandaman No. 16 Rt. 01 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203;
- Bahwa Terdakwa sebagai mucikari hingga terjadi open BO antara saksi Korban dengan pelanggan yaitu saksi Pelanggan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai mucikari karena Terdakwa mendapatkan komisi sebagai penghubung apabila saksi Korban mendapatkan pelanggan untuk berhubungan badan;
- Bahwa cara Terdakwa sebagai mucikari untuk mencari pelanggan kepada saksi Korban dengan menggunakan aplikasi Michat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA ada seseorang yang menghubungi aplikasi Michat Terdakwa yaitu saksi Pelanggan yang menanyakan apakah open BO dan langsung Terdakwa jawab harga open BO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali main namun untuk harga tersebut dinego oleh saksi Pelanggan sebesar Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka langsung Terdakwa perintahkan untuk menuju ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru;
- Bahwa tidak lama saksi Pelanggan datang ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru dan langsung Terdakwa suruh untuk masuk kedalam kamar 203 dan setelah saksi Pelanggan dan saksi Korban selesai berhubungan badan lalu saksi Pelanggan keluar kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa dikasih uang dari saksi Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan untuk berhubungan badan dengan saksi Korban dengan tarif Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) orang dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa untuk pembagian hasil biasanya tergantung tarifnya dari pelanggan yang akan berhubungan badan dengan saksi Korban apabila saksi Korban melayani pelanggan dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika tarif bayaran dari pelanggan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mucikari dan saksi Korban sebagai wanita tuna susila itu bisa ketahuan karena dikamar 202 terjadi keributan kemudian datang anggota kepolisian dan pada saat pelanggan yang baru selesai dilayani saksi Korban keluar dari kamar lalu ditanya anggota kepolisian dan dia bilang baru saja melakukan hubungan badan dengan saksi Korban lalu didatangi ke kamar dan ditanya lalu kami dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selain saksi Korban ada beberapa orang yang pernah Terdakwa carikan pelanggan untuk berhubungan badan yaitu Sdri CICI dan Sdri ICHA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengilang lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Realme jenis C53 warna kuning,
- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bercak abu-abu,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna oren;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar jam 03.00 wita di bertempat di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203;
- Bahwa Terdakwa sebagai mucikari hingga terjadi open BO antara saksi Korban dengan pelanggan yaitu saksi Pelanggan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai mucikari karena Terdakwa mendapatkan komisi sebagai penghubung apabila saksi Korban mendapatkan pelanggan untuk berhubungan badan;
- Bahwa cara Terdakwa sebagai mucikari untuk mencari pelanggan kepada saksi Korban dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA ada seseorang yang menghubungi aplikasi Michat Terdakwa yaitu saksi Pelanggan yang menanyakan apakah open BO dan langsung Terdakwa jawab harga open BO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali main namun untuk harga tersebut dinego oleh saksi Pelanggan sebesar Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka langsung Terdakwa perintahkan untuk menuju ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru;
- Bahwa tidak lama saksi Pelanggan datang ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru dan langsung Terdakwa suruh untuk masuk kedalam kamar 203 dan setelah saksi Pelanggan dan saksi Korban selesai berhubungan badan lalu saksi Pelanggan keluar kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa dikasih uang dari saksi Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



- Bahwa pada malam itu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan untuk berhubungan badan dengan saksi Korban dengan tarif Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) orang dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa untuk pembagian hasil biasanya tergantung tarifnya dari pelanggan yang akan berhubungan badan dengan saksi Korban apabila saksi Korban melayani pelanggan dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika tarif bayaran dari pelanggan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mucikari dan saksi Korban sebagai wanita tuna susila itu bisa diketahui karena dikamar 202 terjadi keributan kemudian datang anggota kepolisian dan pada saat pelanggan yang baru selesai dilayani saksi Korban keluar dari kamar lalu ditanya anggota kepolisian dan dia bilang baru saja melakukan hubungan badan dengan saksi Korban lalu didatangi ke kamar dan ditanya lalu kami dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa selain saksi Korban ada beberapa orang yang pernah Terdakwa carikan pelanggan untuk berhubungan badan yaitu Sdri CICI dan Sdri ICHA;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengilang lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Terdakwa**, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “*barang siapa*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad.2. Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa supaya harus dihukum dalam perkara ini harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya;

Menimbang, bahwa cabul dalam pasal ini ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Cabul dalam pasal ini termasuk juga persetubuhan (hubungan badan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memudahkan berarti tindakan pelaku hanya untuk memperlancar terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA di bertempat di Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan tepatnya di Hotel Mandiri pada kamar 203 karena Terdakwa sebagai mucikari hingga terjadi open BO antara saksi Korban dengan pelanggan yaitu saksi Pelanggan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai mucikari karena Terdakwa mendapatkan komisi sebagai penghubung apabila saksi Korban mendapatkan pelanggan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa sebagai mucikari untuk mencari pelanggan kepada saksi Korban dengan menggunakan aplikasi Michat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WITA ada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menghubungi aplikasi Michat Terdakwa yaitu saksi Pelanggan yang menanyakan apakah open BO dan langsung Terdakwa jawab harga open BO sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekali main namun untuk harga tersebut dinego oleh saksi Pelanggan sebesar Rp.350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka langsung Terdakwa perintahkan untuk menuju ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru. Tidak lama saksi Pelanggan datang ke Hotel Mandiri yang berada di Jalan suryagandamana No. 16 kotabaru dan langsung Terdakwa suruh untuk masuk kedalam kamar 203 dan setelah saksi Pelanggan dan saksi Korban selesai berhubungan badan lalu saksi Pelanggan keluar kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa dikasih uang dari saksi Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) orang pelanggan untuk berhubungan badan dengan saksi Korban dengan tarif Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) orang dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk pembagian hasil biasanya tergantung tarifnya dari pelanggan yang akan berhubungan badan dengan saksi Korban apabila saksi Korban melayani pelanggan dengan tarif Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika tarif bayaran dari pelanggan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mucikari dan saksi Korban sebagai wanita tuna susila itu bisa ketahuan karena dikamar 202 terjadi keributan kemudian datang anggota kepolisian dan pada saat pelanggan yang baru selesai dilayani saksi Korban keluar dari kamar lalu ditanya anggota kepolisian dan dia bilang baru saja melakukan hubungan badan dengan saksi Korban lalu didatangi ke kamar dan ditanya lalu kami dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selain saksi Korban ada beberapa orang yang pernah Terdakwa carikan pelanggan untuk berhubungan badan yaitu Sdri CICI dan Sdri ICHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian* telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme jenis C53 warna kuning merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bercak abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna oren merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan nilai kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme jenis C53 warna kuning,
  - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bercak abu-abu,
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna oren;Dikembalikan kepada saksi Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Afan Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surono, M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)